



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 340/1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban serta membantu upaya pertahanan Negara perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, gubernur membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa mendasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Keputusan Gubernur yang memuat kebijakan Gubernur, yang materinya memuat penetapan dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimandatkan penandatanganannya kepada Sekretaris Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Hal. 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Kabupaten/Kota dan membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. membantu penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 April 2022**

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttt

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 340/1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung jawab
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
6.	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat
7.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pembinaan dan Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Staf/personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO